

**LAPORAN KINERJA
(LKj)**



**KECAMATAN SUTERA
TAHUN ANGGARAN 2021
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Laporan Kinerja(LKj) Tahun Anggaran 2021, dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang - undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan - ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Kantor Camat Sutera Tahun 2021 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Sutera.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Sutera lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Surangih, Januari 2022



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 DASAR HUKUM	3
1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	3
1.4.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	4
1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI	6
1.4.3 SUMBER DAYA APARATUR.....	6
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 RENCANA STRATEGIS	8
2.1.1 VISI	8
2.1.2 MISI.....	8
2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA.....	13
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	14
3.3 CAPAIAN KINERJA	15
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	18
BAB IV. PENUTUP	19
4.1 KESIMPULAN	19
4.2 SARAN	20

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sutera 2021-2026, ditetapkan bahwa Visi Kabupaten Pesisir Selatan "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional", serta Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus di laksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Kecamatan Sutera berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sutera Tahun 2021-2026, ditetapkan bahwa Kecamatan Sutera melaksanakan Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yaitu **"Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat"**.

Untuk mendukung ketercapaian Misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tersebut Kecamatan Sutera sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki pencapaian kinerja yang didukung oleh 3 sasaran dan 3 indikator sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Persen (%)	85%	85%	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Sutera	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Sutera	Nilai	BB	BB	100
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	Jumlah	12 Nagari	12 Nagari	100

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sutera adalah bagian dari terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (instuksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Kantor Camat Sutera Tahun 2021 adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja dimasa yang akan datang;
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sutera Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sutera Tahun 2021-2026.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Camat Sutera mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Mensinergikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melakukan pemeliharaan prasarana baik koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal, dengan pihak swasta dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- g. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- h. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
- i. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.

Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Pelayanan non perizinan

Aspek pelayanan non perizinan, meliputi :

- a. Rekomendasi
- b. Koordinasi
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan
- h. Surat keterangan

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa / Kelurahan

1.4.2 Struktur Organisasi


Struktur organisasi Kantor Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Camat (Eselon III.a) : Loli Nofita, S.STP, M.Si
- b. Sekretaris Kecamatan (Eselon III.b) : Akpalrizonly
- c. Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Eselon IV.b) : Suprial, ST
- d. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.b) : Yul Afrianti, SH
- e. Kasi. Pemerintahan (Eselon IV.a) : Iwal, S.Pt
- f. Kasi. Kesejahteraan Sosial (Eselon IV.a) : Novrizal Chan, SH

- g. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian (Eselon IV.a) : Sefni Indra Juita, SE
- h. Kasi. Pelayanan (Eselon IV.a) : Eli Syuryani
- i. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban (Eselon IV.a) : Akmal
- j. Staf :
 1. Suherman, S.I.Kom
 2. Dasrianti, S.IP
 3. M.Iqbal
 4. Vino Aryandani
 5. Bisnal

Struktur Organisasi Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**



1.4.3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Sutera keadaan pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebanyak 20 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 20 orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2021 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
IV	1	1
III	11	11
II	2	2
I	-	-
Honor	6	6
Jumlah	20	20

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2021 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
S3	-	-
S2	1	1
S1	9	9
D III	2	2
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	8	8
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	20	20

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Kecamatan Sutera Tahun 2021 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sutera Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021 pada Kantor Camat Sutera dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2021 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja SKPD.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Camat Sutera, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dan Berdasarkan surat perjanjian kinerja tahun 2021 antara Bupati Pesisir Selatan dan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, telah ditetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja beserta Target Tahun 2021 serta Penetapan Program dan Perubahan Anggaran terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Terget Kecamatan Lunang.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	85%
2.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya Baik	12	12
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Sutera	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutera	BB	BB

Tabel 7

2. Tabel Program dan Perubahan Anggaran Terakhir Kecamatan Sutera.

Program dan Kegiatan		Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.014.474.253	2.049.688.882
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7.571.500	7.071.500
	<i>Sub Kegiatan</i>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	3.821.500	3.821.500
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.750.000	3.250.000
		1.763.397.304	1.638.195.933
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	<i>Sub Kegiatan</i>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.718.397.304	1.587.195.933
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.000.000	51.000.000

c	Administrasi Umum Perangkat Daerah		121.842.111	125.026.711
	<i>Sub Kegiatan</i>			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.845.800	1.845.800
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20.604.501	20.611.101
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.432.310	7.132.310
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800.000	1.800.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		6.044.500	5.985.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		83.115.000	87.652.500
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.034.600	0
	<i>Sub Kegiatan</i>			
1	Pengadaan Mebel		6.034.600	0
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		66.557.298	60.057.298
	<i>Sub Kegiatan</i>			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7.139.238	7.139.238
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		59.418.060	52.918.060
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		49.071.440	57.821.440
	<i>Sub Kegiatan</i>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		43.871.440	52.621.440
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.200.000	2.200.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3.000.000	3.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		22.400.000	88.475.000
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		22.400.000	88.475.000
	<i>Sub Kegiatan</i>			
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		3.505.000	3.505.000
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		3.455.000	2.355.000
3	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan		15.440.000	82.615.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		35.285.000	32.785.000
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		35.285.000	32.785.000
	<i>Sub Kegiatan</i>			
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		16.210.000	16.210.000
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan		19.075.000	16.575.000

IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.051.000	24.751.000
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.051.000	24.751.000
	<i>Sub Kegiatan</i>		
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	16.891.000	16.891.000
2	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	4.460.000	4.460.000
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.700.000	3.400.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.505.000	15.505.000
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.505.000	15.505.000
	<i>Sub Kegiatan</i>		
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.505.000	15.505.000

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kecamatan Sutera sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Sutera, yaitu sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Target Tahun 2021
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Persen (%)	85%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Sutera	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Sutera	Nilai	BB
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	Jumlah	12 Nagari

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Capaian Sasaran**
Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 3 (tiga) sasaran tersebut mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%.
2. **Capaian Indikator Kinerja**
Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, seluruh indikator kinerja berhasil mencapai target.
3. **Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran**
Belanja daerah pada Kecamatan Sutera tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 1.714.818.362,- atau 90,66% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 1.891.522.882,-. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari" yaitu 92,48% dan terendah adalah "Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Sutera" yaitu 84,04%.

Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Camat Sutera dari 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program ini memiliki pagu anggaran Rp.1.891.522.882,- realisasi Rp.1.714.818.362,-,(90,66), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran :Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki pagu anggaran Rp.88.475.000,- realisasi Rp.81.067.000,-(91,63%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 32.785.000,- realisasi Rp.29.059.500,-(88.64%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran :kegiatanPeningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

4. Program Pemberdayaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 24.751.000,- realisasi Rp. 20.801.500,- (84.04%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran : terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila serta Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliku pagu anggaran Rp. 15.505.000,- realisasi Rp.14.339.500,- (92.48%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran : terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan Sutera yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan Sutera secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;

3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan Sutera dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kecamatan Sutera agar Rencana Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sutera.



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001